



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Daring/Virtual, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AYU SEKAR RINI Binti SUWARNO;
Umur/tempat Tgl Lahir : 25 Tahun, Sukoharjo 17 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Ds. Cangkol, Kec.Mojolaban, Sukoharjo;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Diploma;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- Oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
- Oleh penuntut umum ditahan sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
- Oleh Majelis Hakim ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU SEKAR RINI Binti SUWARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong

Halaman 1 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 327-0874-818 An AYU INDRI WINARSIH;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan sebagai korban, rekening koran dan bukti percakapan whatsapp dari member kepada AYU SEKAR RINI;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan ekspresi Bank BCA nomor Rekening 3930598894 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI nomor Rekening 014901060323505 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebentar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, melainkan bemoohon agar hukumannya dapat diringkankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwapun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak atau hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, pada awalnya terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya,



dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputar ke pinjaman dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA), selanjutnya terdakwa membujuk saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan dengan 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek. 3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) , kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan atau investasi lagi, dengan mengatakan “kalau arisan yang pertama lancar , mendapat keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat, arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji dan diputar ke pinjaman“ serta memberikan KTPnya, sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp.28.000.000;(dua puluh delapan juta rupiah) , namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang, ternyata investasi tambahan modal gas elpiji dan diputar ke pinjaman tersebut faktanya tidak ada, hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya;

Bahwa selain saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom masih banyak korban lain, antara lain saksi ANIK SUPRIYANTI sebesar Rp. 10.500.000; (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi NATA SYAIKE PERMATAHATI sebesar Rp.5.950.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi korban arisan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, pada awalnya terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya, dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigidan diputar ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA), selanjutnya terdakwa membujuk saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan dengan 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek. 3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari

Halaman 4 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan atau investasi lagi, dengan mengatakan "kalau arisan yang pertama lancar, mendapat keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat, arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji dan diputar ke pinjaman" serta memberikan KTPnya, sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah), namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang. Ternyata investasi tambahan modal gas elpiji dan diputar ke pinjaman tersebut faktanya tidak ada, hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya;

Bahwa uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang arisan dari saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom, namun belum dikembalikan modal dan bunganya;

Bahwa selain saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom masih banyak korban lain, antara lain saksi ANIK SUPRIYANTI sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi NATA SYAIKE PERMATAHATI sebesar Rp.5.950.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi korban arisan yang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan secara telekonferens di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan:

1. Saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik, BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Cangkol Rt.03/Rw.08, Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi pada awalnya kenal dengan terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO karena melihat ostingan di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputarkan ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
- Bahwa terdakwa menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), dengan iming-iming terdakwa tersebut saksi tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membujuk saksi untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu, untuk meyakinkan arisan yang dijalankan kemudian terdakwa memposting arisan yang berhasil dan yang ikut sudah mendapatkan sehingga meyakinkan saksi untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa karena iming-iming terdakwa tersebut dengan bunga yang tinggi sebesar 43% dan dalam jangka waktu hanya 8 (delapan) hari, kemudian terdakwa tertarik, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi mengikuti arisan yang pertama dengan 6 slot sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek.3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ditawarkan lagi oleh terdakwa untuk mengikuti arisan atau investasi lagi, dengan mengatakan “ kalau arisan yang pertama lancar, mendapat keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat, arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji dan diputarkan ke pinjaman “ serta memberikan KTPnya, sehingga saksipercaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi yang diikuti oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali:

Tanggal	Nominal	Pengirim	Penerima
27-4-2021	Rp. 2.100.000,00	(Bank BCA nomor 3270874818 An. AYU INDRI WINARSIH)	AYU SEKAR RINI dengan rekening Bank BCA nomor 3930598894 An. AYU SEKAR RINI.
05-5-2021	Rp.28.000.000,00	(Bank BCA nomor 3270874818 An. AYU INDRI WINARSIH)	AYU SEKAR RINI dengan rekening Bank BCA nomor 3930598894 An. AYU SEKAR RINI.

- Bahwasaksi melakukan inves yang kedua pada tanggal 5 Mei 2021 membeli dengan 80 slot sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa selama 8 (delapan) hari belum dikembalikan modal dan bunganya, sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi.;Bahwa alasan saksi ikut investasi tersebut adalah karena tergiur adanya keuntungan yang besar yaitu senilai 43% perinvestasi yang diberikan dan jangka waktu hanya 8 (delapan) hari;
 - Bahwa sesuai waktu yang dijanjikan selama 8 (delapan) hari ternyata terdakwa tidak memberikan bunga dan modal kepada saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, sampai sekarang setiap diminta uangnya terdakwa selalu menghindar dan dihubungi sangat susah;
 - Bahwa saksi seharusnya mendapatkan sebesar Rp.40.000.000; (empat puluh juta rupiah) jika dihitung dari modal dan bunga;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi GILANG SURYA LAKSANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi adalah pacar dari saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom. dan mengetahui kejadian penipuan karena diberitahu oleh saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM. dan pernah diajak bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pada awalnya kenal dengan terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO karena diajak oleh saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputarkan ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, karena diberitahu oleh saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM selaku pacar saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, kalau terdakwa mengadakan arisan investasi dengan menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, dengan iming-iming terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA);
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, kalau terdakwa- membujuk saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM untuk mengikuti arisan dan ivestasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 (satu) slot dulu, dimana terdakwa meyakinkan kepadasaksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, dengan menunjukan postingan dari peserta arisan yang lain yang berhasil dan yang ikut sudah mendapatkan modal dan bunga, sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM yakin dan mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM tertarik untuk mengikuti arisan investasi yang diselenggarakan oleh terdakwa karena iming-iming terdakwa tersebut dengan menjanjikan

Halaman 8 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang tinggi sebesar 43% dan dalam jangka waktu hanya 8 (delapan) hari;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM akhirnya tertarik, sehingga pada tanggal 27 April 2021 mengikuti arisan yang pertama dengan mengikuti 6 slot sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek.3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM ditawarkan lagi oleh terdakwa untuk mengikuti arisan atau investasi lagi untuk yang kedua kalinya, dengan mengatakan “kalau arisan yang pertama sudah berhasil dan lancar lancar , mendapat keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat, sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM percaya dan yakin mengikuti arisan lagi sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sesuai waktu yang dijanjikan selama 8 (delapan) hari ternyata terdakwa tidak memberikan bunga dan modal kepada saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANIK SUPRIYANTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO dari Instagram milik terdakwa, dimana terdakwa memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan nama akun ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan kata-kata ARISAN SOLO RAYAINVESTASI online tambahan modal gas elpigi dengan keuntungan 43% dari modal dan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM sebagai

Halaman 9 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dalam perkara ini, kenal setelah saksi juga menjadi korban dalam perkara arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa, karena sama-sama menjadi korban sehingga saling komunikasi untuk bersama-sama mencari terdakwa untuk meminta uang modal dan bunga arisan diikuti, karena terdakwa sulit ditemui dan jika di WA hanya janji-janji akan mengembalikan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM. telah mengikuti arisan investasi sebanyak 80 slot sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dijanjikan selama 8 (delapan) hari modal dan bunga akan dikembalikan ternyata terdakwa tidak memberikan bunga dan modal kepada saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga menjadi korban dari terdakwa, dimana saksi tertarik dengan iming-iming terdakwa melalui postingan di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan nama akun ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan kata-kata ARISAN SOLO RAYAINVESTASI online tambahan modal gas elpigi dengan keuntungan 43% dari modal dan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
- Bahwa dengan iming-iming terdakwa tersebut, saksi juga tertarik dan mengikuti arisan investasi sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal
1	05-04-2021	Rp. 900.000,00
2	07-04-2021	Rp. 700.000,00
3	20-04-2021	Rp. 3.500.000,00
4	29-04-2021	Rp. 3.500.000,00
5	06-05-2021	Rp. 2.000.000,00

- Bahwa saksi mengikuti arisan investasi untuk yang pertama dan kedua pada tanggal 05-04-2021 dan tanggal 07-04-2021 berjalan lancar dan saksi sudah menerima pengembalian modal beserta keuntungannya;
- Bahwa benar pada investasi yang ketiga tanggal 20-04-2021, terdakwa hanya membayarkan keuntungan investasi saja sebesar Rp.1.500.000,- namun uang keuntungan tidak diserahkan kepada saksi namun oleh terdakwa dimasukkan untuk tambahan modal investasi pada tanggal 06-05-2021;
- Bahwa untuk investasi keempat dan kelima pada tanggal 29-04-2021 dan tanggal 06-05-2021, saksi belum menerima pengembalian modal beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, setiap saksi minta terdakwa selalu menghindar dan sulit dihubungi sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa benar saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, BAP serta tanda tangan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjalankan usaha arisan online sejak lama sebelum mengenal Saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom;
- Bahwa terdakwa pada awalnya memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputar ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam postingan tersebut terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi bagi peserta yang ikut arisan investasi yang diselenggarakan oleh terdakwa akan mendapatkan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
- Bahwa dengan postingan terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA);

Halaman 11 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa benar dalam percakapan WA terdakwa membujuk saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan sebanyak 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek. 3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom untuk mengikuti arisan investasi kedua kalinya dengan mengatakan “khan kemarin arisan yang pertama lancar, dan sudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, dan arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji “, oleh karena yang pertama lancar kemudian saksiAYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah), namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha penjualan gas elpiji yang 3kg sebagai sub agen, dengan keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) pertabung, namun keuntungan tersebut tidak bisa untuk menutupi bunga arisan yang terdakwa berikan sebesar 43%, bahwa investasi tambahan modal gas elpiji dan diputar ke pinjaman tersebut faktanya tidak ada, hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya;
- Bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan uang modal dan bunga milik saksiAYU INDRI WINARSIH, S.Kom, karena banyak peserta lain yang mengikuti arisan kepada terdakwa yang sudah mendapatkan arisan belum membayar;
- Bahwa benar masih ada korban lain selain saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom namun sudah terdakwa selesaikan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini terdakwa orang tua tunggal dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, yang satu ikut mantan suaminya dan yang satunya ikut orang tua terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya dan ketika diperlihatkan kepada para Terdakwa mereka membenarkannya yang yang meliputi:

1. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 327-0874-818 An AYU INDRI WINARSIH;
2. 1 (satu) bendel surat pernyataan sebagai korban, rekening koran dan bukti percakapanwhatsapp dari member kepada AYU SEKAR RINI;
3. 1 (satu) bendel rekening tahapan ekspresi Bank BCA nomor Rekening 3930598894 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;
4. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI nomor Rekening 014901060323505 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan arisan online yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjalankan usaha arisan online sejak lama sebelum mengenal Saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom;
- Bahwa terdakwa pada awalnya memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputar ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam postingan tersebut terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi bagi peserta yang ikut arisan investasi yang diselenggarakan oleh terdakwa akan mendapatkan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
- Bahwa dengan postingan terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA);

- Bahwa benar dalam percakapan WA terdakwa membujuk saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan sebanyak 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek. 3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH,S.Kom untuk mengikuti arisan investasi kedua kalinya dengan mengatakan “khan kemarin arisan yang pertama lancar, dan sudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, dan arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji “, oleh karena yang pertama lancar kemudian saksiAYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah), namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha penjualan gas elpiji yang 3kg sebagai sub agen, dengan keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) pertabung, namun keuntungan tersebut tidak bisa untuk menutupi bunga arisan yang terdakwa berikan sebesar 43%, bahwa investasi tambahan modal gas elpiji dan diputar ke pinjaman tersebut faktanya tidak ada, hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya;
- Bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan uang modal dan bunga milik saksiAYU INDRI WINARSIH, S.Kom, karena banyak peserta lain yang mengikuti arisan kepada terdakwa yang sudah mendapatkan arisan belum membayar;
- Bahwa benar masih ada korban lain selain saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom namun sudah terdakwa selesaikan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini terdakwa orang tua tunggal dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, yang satu ikut mantan suaminya dan yang satunya ikut orang tua terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk ALTERNATIF, yakni melanggar Pasal 378 KUHPidana pada Dakwaan ALTERNATIF Pertama dan melanggar Pasal 372KUHPidana pada dakwaan ALTERNATIF Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk sedemikian, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan ALTERNATIF mana yang sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas dengan mempertimbangkan dakwaan ALTERNATIF pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana memiliki unsur-unsur delict sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan seorang yang bernama AYU SEKAR RINI BINTI SUWARTO, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis ternyata sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU INDRI WINARSIH,S.KOM, saksi GILANG SURYALAKSANA dan saksi ANIK SUPRIYANTI serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang membenarkan kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib , bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo, terdakwa pada awalnya memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya, dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputarakan ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dalam postingan tersebut terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi bagi peserta yang ikut arisan investasi yang diselenggarakan oleh terdakwa akan mendapatkan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, dengan postingan terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA) dalam percakapan WA terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan sebanyak 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek.3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan investasi kedua kalinya dengan mengatakan “khan kemarin arisan yang pertama lancar dan sudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat dan arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji”, oleh karena yang pertama lancar kemudian saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah), namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut sebesar Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur *Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum”* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.KOM, saksi GILANG SURYALAKSANA dan saksi ANIK SUPRIYANTI serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang membenarkan kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.59 Wib , bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Cangkol Rt.03 Rw.08 Ds.Cangkol Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo, terdakwa pada awalnya memposting di instagram (IG) dan whats app (WA) dengan menggunakan Hp merek samsung A50 S warna hitam miliknya, dengan membuat akun dengan nama ARISAN SOLO RAYA/ASR, dengan menuliskan ARISAN SOLO RAYA investasi online tambahan modal gas elpigi dan diputar ke pinjaman, dengan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dengan menjual setiap slotnya senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan modal dan bunga sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dalam postingan tersebut terdakwa menjanjikan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiming-imingi bagi peserta yang ikut arisan investasi yang diselenggarakan oleh terdakwa akan mendapatkan keuntungan 43% dari modal dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, dengan postingan terdakwa tersebut saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom tertarik dengan menanyakan kepada terdakwa cara ikut arisan, kemudian terdakwa mengirim pesan chat (DM) dengan memberikan nomor handphone milik terdakwa agar melanjutkan percakapan lewat whats app (WA) dalam percakapan WA terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan dan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan mengatakan untuk mencoba 1 slot dulu untuk membuktikan kebenaran investasi yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2021 saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom mengikuti arisan sebanyak 6 slot sebesar Rp. 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA milik saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom ke rekening BCA an.terdakwa AYU SEKAR RINI dengan No.Rek. 3930598894 dan sudah mendapatkan pokok dan bunga pada hari kedelapan sebesar Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi AYU INDRI WINARSIH, S.Kom untuk mengikuti arisan investasi kedua kalinya dengan mengatakan“khan kemarin arisan yang pertama lancar, dan sudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, dan arisan tersebut diinvestasikan ke usaha gas elpiji“, oleh karena yang pertama lancar kemudian saksiAYU INDRI WINARSIH, S.Kom percaya dan yakin ikut lagi arisan kedua kalinya sebanyak 80 slot sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), namun pada hari kedelapan yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata bunga dan modal tidak dikembalikan sampai sekarang. Bahwa arisan investasi yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjanjikan bunga tinggi 43 % dan dalam waktu singkat hanya 8 (delapan) hari adalah merupakan iming-iming terdakwa untuk meyakinkan saksi AYU INDRI WINARSIH, S.KOM percaya, pada kenyataannya Investasi gas elpiji dengan keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) pertabung tidak sesuai dengan bunga yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar 43% terlalu tinggi dan tidak masuk akal;

Demikian unsur *Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan No.228/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan dengan demikian harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnyapun akan tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AYU SEKAR RINI Binti SUWARNOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penipuan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 327-0874-818 An AYU INDRI WINARSIH;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan sebagai korban, rekening koran dan bukti percakapanwhatsapp dari member kepada AYU SEKAR RINI;
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan ekspresi Bank BCA nomor Rekening 3930598894 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI nomor Rekening 014901060323505 An. AYU SEKAR RINI dari bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari RABU tanggal 02 Pebruari 2022 oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai hakim ketua majelis, PRASETIO UTOMO,SH. dan YESI AKHISTA,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 09 Pebruari 2022 oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, BUDI SUROSO,SH. panitera pengganti, YENI ASTUTI,SH. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapanTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PRASETIO UTOMO, S.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

ttd

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BUDI SUROSO, SH